



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa dengan adanya perubahan jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh serta berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh nomor 39/SDM.13.3-BA/1171/2025 perlu dilakukan perubahan Keputusana Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, antara lain:
- Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
 - Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan;
 - Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

Ttd

SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



*Nanda Ermanda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Saiful Haris, S.T., M.M.	Ketua KIP Kota Banda Aceh	Pembina PPID
	Hasbullah, S.Pd., M.Pd	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
	Yusri Razali, S.Pd.I	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
	Muhammad Zar, S.E.	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
	Rachmad Hidayat, S.Sos., M.Si	Anggota KIP Kota Banda Aceh	
2.	Muhammad Zar, S.E.	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Erminzal, S.H.	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	
	Laila Qadri, SH., M.H.	Kasubbag yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Erminzal, S.H.	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	Atasan PPID
4.	Laila Qadri, S.H., M.H.	Kasubbag yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat PPID
5.	Nanda Ermanda, SE., M.Si	Kasubbag yang membidangi penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Muhammad Ali, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	

	Laila Qadri, S.H., M.H.	Kasubbag yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
6.	Andri Susarno, S.IP	Pelaksana	<i>Operator PPID/ Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
7.	Cut Putri Nazarni, SE	Pelaksana	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
	Dicky Djuanda		
	Nurul Akmal, S.Tr.Ak		

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ttd
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Ermanda